

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025

PERDAPROV NTT NO. 6, LD 2025/NO.006 TLD NO.0138

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 21 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan dengan menetapkan ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah bagi pemerintah daerah dengan mempedomani arah pembangunan jangka menengah nasional; sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral jangka menengah yang diselaraskan dengan tata ruang wilayah, acuan bagi Gubernur untuk menjalankan visi dan misi pembangunan daerah; acuan dalam menyusun RKPD dan Renja PD; dan menjadi acuan berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Tujuan RPJMD adalah menetapkan visi, misi, arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah; menetapkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029; sebagai landasan pokok pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas dan sasaran dan sebagai landasan materiil menetapkan arah kebijakan. Diatur tentang sistematika dan isi RPJMD terdiri dari : Pendahuluan; Gambaran umum daerah; Visi, misi, program prioritas pembangunan daerah; Program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan Penutup. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD dan hasilnya digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
- Catatan
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Agustus 2025
 - Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan peraturan daerah ini.
 - Penjelasan : 2 hlm